

**PERATURAN DESA MAJENANG
NOMOR : 04 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(P-APBDes)**

**DESA MAJENANG
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA MAJENANG
TAHUN 2022**



KEPALA DESA MAJENANG
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA MAJENANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJENANG
(P-APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MAJENANG

Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68).
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 48).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJENANG

Dan

KEPALA DESA MAJENANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJENANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MAJENANG Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.789.554.800,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.789.554.800,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.789.554.800,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.789.554.800,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	25.000.000,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	25.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	25.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) Rp (25.000.000,00)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MAJENANG.

Ditetapkan di : Majenang

Pada tanggal : 12 October 2022

KEPALA DESA MAJENANG,

TTD

ANGGUK TRI SETYO HARTAWAN

Diundangkan di : Majenang

Pada tanggal : 12 October 2022

PLT SEKRETARIS DESA MAJENANG



LEMBARAN DESA MAJENANG NOMOR 04 TAHUN 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAJENANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	126.850.000,00	126.850.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.662.704.800,00	1.662.704.800,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.789.554.800,00	1.789.554.800,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	417.112.958,00	387.281.458,00	(29.831.500,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.540.842,00	157.252.342,00	118.711.500,00	
5.3.	Belanja Modal	597.726.000,00	607.726.000,00	10.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	711.175.000,00	612.295.000,00	(98.880.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.764.554.800,00	1.764.554.800,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(25.000.000,00)	(25.000.000,00)	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Majenang, 15 November 2022

 KEPALA DESA MAJENANG
 ANGGUK TRI SETYO HARTAWAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAJENANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		126.850.000,00	126.850.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		126.850.000,00	126.850.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer		1.662.704.800,00	1.662.704.800,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa		1.102.826.000,00	1.102.826.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		35.787.300,00	35.787.300,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		384.091.500,00	384.091.500,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.789.554.800,00	1.789.554.800,00	0,00
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		521.728.800,00	521.728.800,00	0,00
1.1	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)		479.049.736,00	479.049.736,00	0,00
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
1.1.01	Belanja Pegawai		66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		296.358.000,00	296.358.000,00	(26.694.000,00)
1.1.02	Belanja Pegawai		296.358.000,00	296.358.000,00	(26.694.000,00)
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		34.354.958,00	31.217.458,00	(3.137.500,00)
1.1.03	Belanja Pegawai		34.354.958,00	31.217.458,00	(3.137.500,00)
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Kantor, dan lain-lain)		6.000.000,00	48.193.278,00	29.831.500,00
1.1.04	Belanja Pegawai		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		(BERKURANG)	SUMBER URAIAN
1	2		4	5	6	7		
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.361.778,00	32.193.278,00	19.831.500,00			
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.1.05		Penyediaan Tunjangan SPD	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00			
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00			
1.1.06		Penyediaan Operasional SPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00			
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00			
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00			
1.1.07	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00			
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari per	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			
1.1.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			
1.1.93		Operasional LPM	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00			
1.1.93	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00			
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			
1.1.94	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			
1.1.95		Operasional PKK	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			
1.1.95	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			
1.1.96		Operasional Karangtaruna	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			
1.1.96	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			
1.1.97		Operasional Linmas	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00			
1.1.97	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00			
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.179.064,00	15.179.064,00	0,00			
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.179.064,00	15.179.064,00	0,00			
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.179.064,00	15.179.064,00	0,00			
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			
1.3.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BEKUTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	7
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		506.160.800,00	715.606.000,00	209.445.200,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan		34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.02	Belanja Tidak Terduga		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.91	Operasional Mobil sehat		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.2.91	Belanja Tidak Terduga		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		472.160.800,00	536.040.800,00	63.880.000,00
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.3.03	Belanja Modal		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.05	Belanja Modal		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		162.160.800,00	162.160.800,00	0,00
2.3.10	Belanja Modal		162.160.800,00	162.160.800,00	0,00
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permi		70.000.000,00	105.000.000,00	35.000.000,00
2.3.11	Belanja Modal		70.000.000,00	105.000.000,00	35.000.000,00
2.3.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)		165.000.000,00	130.000.000,00	(35.000.000,00)
2.3.90	Belanja Modal		165.000.000,00	130.000.000,00	(35.000.000,00)
2.3.92	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga		0,00	63.880.000,00	63.880.000,00
2.3.92	Belanja Barang dan Jasa		0,00	63.880.000,00	63.880.000,00

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
2.4			Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	145.565.200,00	145.565.200,00	
2.4.05			Pemeliharaan Sanitasi/ Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pri	0,00	145.565.200,00	145.565.200,00	
2.4.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.4.05	5.3.		Belanja Modal	0,00	125.565.200,00	125.565.200,00	
3.			<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	
3.4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	
3.4.04			Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	
3.4.04	5.4.		Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	
4.			<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	175.565.200,00	45.000.000,00	(130.565.200,00)	
4.2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	145.565.200,00	15.000.000,00	(130.565.200,00)	
4.2.04			Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
4.2.04	5.4.		Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
4.2.05			Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
4.2.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
4.2.06			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	125.565.200,00	0,00	(125.565.200,00)	
4.2.06	5.3.		Belanja Modal	125.565.200,00	0,00	(125.565.200,00)	
4.6			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.6.93			Pengembangan usaha Bumdes/Bumdesma	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.6.93	5.4.		Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.			<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA</u>	531.100.000,00	457.220.000,00	(63.880.000,00)	
5.2			Sub Bidang Keadaan Darurat	88.300.000,00	24.420.000,00	(63.880.000,00)	
5.2.00			Penanganan Keadaan Darurat	88.300.000,00	24.420.000,00	(63.880.000,00)	
5.2.00	5.4.		Belanja Tidak Terduga	88.300.000,00	24.420.000,00	(63.880.000,00)	
5.3			Sub Bidang Keadaan Mendesak	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00	
5.3.01			Penanganan Keadaan Mendesak	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.		Belanja Tidak Terduga	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6
					7
		JUMLAH BELANJA	1.764.554.800,00	1.764.554.800,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
3.	PEMBIAYAAN				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC		(25.000.000,00)	(25.000.000,00)	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	0,00	0,00

Majenang, 18 November 2022
 KEPALA DESA MAJENANG

 ANGGUK TRI SETYO HARTAWAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR: 188/ 2 /413.306.20.1/2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MAJENANG
(P-APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJENANG,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).

- 10 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68).
- 11 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 48).

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungpring membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majenang tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJENANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majenang Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Majenang
Pada tanggal : 12 Oktober 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJENANG



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 027/02 / 413.306.20.1/2022

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAHAN DESA MAJENANG
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MAJENANG KEC. KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Dua, bertempat di Balai Desa Majenang Kecamatan Kedungpring. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Majenang perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majenang Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Majenang mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

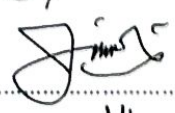
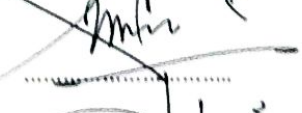
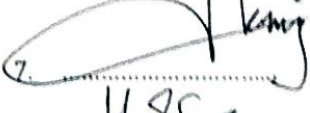
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majenang Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majenang Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan
Desa Majenang**

1. Drs. HELLY MASYFURI
Ketua
2. ABU HAMID
Anggota
3. FATHUL MU'IN
Anggota
4. NAJIL S.Pd
Anggota
5. MARJI
Anggota
6. AKHSIN MAWARDI
Anggota
7. NURKASAN
Anggota
8. HADISUPRAYITNO
Anggota
9. SUCI
Anggota

Tanda Tangan :

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 